

AERIS HOTEL

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

Nomor : 025/SK/HRD/AERIS/VII/2024

Saya yang bertandatangan di bawah ini,

Nama : HENDRA DINATA
Jabatan : PEMILIK AERIS HOTEL BANJARBARU
Alamat : JL. GATOT SUBROTO V NO 69
Nomor Telp/Fax : 0811-500-1818

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Aeris Hotel Banjarbaru, bahwa berdasarkan Surat Permohonan Standar Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas Nomor: 009/SK/HRD/AERIS/V/2024 tanggal 25 Mei 2024 tentang Pengembangan Pembangunan Hotel Aeris Banjarbaru dengan luas lahan 2412 m² dan luas bangunan sebesar 1400 m² untuk lantai dasar dan lantai 1 serta lantai 2 dan lantai 3 memiliki luas 1125 m² yang terletak di Jalan Panglima Batur, Loktabat Utara, Kec. Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, dan dokumen hasil kajian Standar Teknis Lalu Lintas kegiatan tersebut, **dengan ini menyatakan kesanggupan untuk melaksanakan semua kewajiban, yaitu:**

1. Tahap Konstruksi, meliputi:

- a. Melakukan manajemen dan rekayasa lalu lintas meliputi:
 - 1) Menyediakan akses masuk dan keluar untuk angkutan barang, dengan memberikan ruang manuver yang cukup dan tidak menimbulkan tundaan perjalanan di jalan umum dengan lebar akses keluar - masuk 7 (tujuh) meter, radius tikung 6 (enam) meter serta mempertimbangkan aspek keselamatan;
 - 2) Penempatan petugas pengatur lalu lintas bersertifikat dan dilengkapi peralatan keselamatan, untuk mengatur lalu lintas kendaraan proyek pada pintu keluar-masuk dan pada persimpangan dengan jalan utama.
- b. Melakukan manajemen kebutuhan lalu lintas pada area pembangunan, meliputi:
 - 1) Meningkatkan struktur jalan masuk kawasan pembangunan untuk mendukung mobilitas kendaraan material dan peralatan;
 - 2) Pengangkutan material bangunan menghindari jam-jam sibuk dan pengangkutan dengan dimensi besar atau volume besar dilakukan di malam hari pada pukul

23.00 s.d. 04.00 WIB, agar tidak mengganggu arus lalu lintas pada rute yang dilalui;

- 3) Menyiram roda kendaraan proyek pada saat keluar lokasi proyek dengan sistem *water trap*;
 - 4) Membersihkan jalan di sekitar lokasi proyek jika terdapat ceceran tanah/material;
 - 5) Proses pengangkutan diharuskan tidak mengganggu lingkungan dan kendaraan wajib dengan penutup yang memadai;
 - 6) Menggunakan kendaraan angkutan barang (pengangkutan material dan peralatan konstruksi) sesuai dengan daya dukung jalan terendah pada jalur pengangkutan;
 - 7) Memberikan penyuluhan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengangkutan sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor di Jalan.
- c. Menyediakan fasilitas bongkar/muat barang di dalam lokasi pembangunan, tidak menggunakan badan jalan serta menempatkan/menyimpan material bangunan di dalam lokasi pembangunan.
- d. Menyediakan ruang parkir di dalam lokasi pembangunan yang cukup mengakomodir parkir truk (dan angkutan barang lainnya) dan kendaraan pekerja. Dilarang parkir di badan jalan agar tidak mengurangi kapasitas jalan yang ada dan tidak mengganggu arus lalu lintas.
- e. Menyediakan/memasang fasilitas perlengkapan jalan pada area pembangunan, meliputi:
- 1) Lampu peringatan (*warning light*) untuk memberikan peringatan kepada pengguna jalan adanya kegiatan konstruksi;
 - 2) Rambu lalu lintas sementara sebagaimana tercantum dalam Dokumen Hasil Standar Teknis Lalu Lintas, meliputi:
 - a) Rambu peringatan hati-hati dengan papan tambahan "KURANGI KECEPATAN" sejumlah 1 (satu) buah;
 - b) Rambu peringatan adanya pekerjaan proyek dengan papan tambahan "KELUAR MASUK KENDARAAN PROYEK" sejumlah 1 (satu) buah;
 - c) Rambu peringatan dengan papan tambahan "WAJIB MEMBERSIHKAN KENDARAAN" sejumlah 1 (satu) buah;

AERIS HOTEL

- 3) Alat Penerangan Jalan (APJ), khusus pada waktu melakukan aktivitas pada malam hari;
- 4) Informasi pelayanan pengaduan yang dipasang di depan kawasan pembangunan, untuk segera ditindaklanjuti oleh Pembangun/Kontraktor.
- f. Memastikan bahwa kendaraan barang yang digunakan pada masa konstruksi harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku (laik jalan, dimensi kendaraan, dan tata cara pemuatan) dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor di Jalan.
- g. Mengikuti pedoman dan arahan yang tertuang dalam Instruksi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/IN/M/2022 Tahun 2022 tentang Larangan Penggunaan Kendaraan Berdimensi Lebih dan/atau Bermuatan Lebih pada Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
- h. Memastikan bahwa kendaraan barang pengangkut bahan material tidak melanggar ketentuan *Over Dimension Over Load* (ODOL).
- i. Melakukan perbaikan apabila terdapat kerusakan akibat konstruksi, dalam proses pembangunannya maupun pengangkutan material dan peralatan konstruksi.
- j. Dalam pelaksanaan pembangunan/konstruksi berkoordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan kewenangannya.

2. Tahap Operasional, meliputi:

- a. Melakukan manajemen dan rekayasa lalu lintas meliputi:
 1. Menginformasikan/sosialisasi kepada masyarakat pengguna jalan tentang kegiatan operasional Aeris Hotel Banjarbaru setelah pembangunan yang dilaksanakan melalui spanduk atau media lainnya;
 2. Menyediakan akses keluar-masuk kendaraan sejumlah 1 (satu) akses yaitu akses masuk utama kendaraan (sebagai akses masuk mobil dan masuk motor) di sisi utara gedung dengan lebar akses 6 meter dengan radius tikung sebesar 7 meter, akses keluar di sisi kiri hotel dengan lebar 5 meter dan akses keluar masuk parkir hotel yang berada di seberang sisi kiri bangunan hotel dengan luas 7 meter;
 3. Pengaturan sirkulasi lalu lintas di dalam kawasan yang meminimalkan terjadinya konflik pergerakan dan tundaan perjalanan

WWW.AERISHOTEL.COM

JALAN PANGULIMA BATUR, 10 KOTA BATU UTARA, BANJARBARU

081 500 1818

INFO@AERISHOTEL.COM

AERIS HOTEL

4. Penempatan petugas pengatur lalu lintas untuk mengatur lalu lintas kendaraan pada pintu akses keluar-masuk dan sirkulasi di kawasan hotel;
- b. Menyediakan ruang parkir sesuai perhitungan kebutuhan satuan ruang parkir (SRP) yaitu paling sedikit 57 (lima puluh tujuh) satuan ruang parkir (SRP) mobil dan 54 (lima puluh empat) satuan ruang parkir (SRP) motor.
- c. Untuk mengoptimalkan ruang parkir, diberikan pembatas berupa marka dan/atau petugas parkir serta melakukan pemantauan dan evaluasi kebutuhan ruang parkir secara *realtime*. Apabila dikemudian hari kebutuhan ruang parkir (SRP) tidak mencukupi, bersedia menambah kebutuhan satuan ruang parkir (SRP).
- d. Menyediakan/memasang fasilitas perlengkapan jalan pada area hotel, meliputi:
 - 1) Rambu lalu lintas di luar maupun di dalam kawasan, meliputi:
 - (a) Rambu petunjuk arah yang ditunjuk dengan papan tambahan "Masuk" sejumlah 1 (satu) buah;
 - (b) Rambu petunjuk lokasi parkir dengan papan tambahan sejumlah 7 (tujuh) buah;
 - (c) Rambu petunjuk lokasi parkir khusus difabel 1 (satu) buah;
 - (d) Rambu perintah arah yang ditunjuk dengan papan tambahan "Keluar Ke Jalan Ahmad Yani" sejumlah 1 (satu) buah;
 - (e) Rambu petunjuk "Lokasi Titik Kumpul" sejumlah 1 (satu) buah;
 - (f) Rambu petunjuk lokasi *drop-off* sejumlah 1 (satu) buah;
 - (g) Rambu larangan "Dilarang Parkir" sejumlah 2 (satu) buah;
 - (h) Rambu petunjuk "Tempat Penyeberangan" sejumlah 2 (dua) buah;
 - (i) Rambu peringatan "Banyak Pejalan Kaki" sejumlah 2 (dua) buah;
 - (j) Memasang *Zebra Cross* untuk fasilitas menyeberang pada sisi kiri hotel;
 - 2) *Warning Light* 2 (dua) buah di sekitar pintu akses masuk/keluar hotel;
 - 3) Marka pada lokasi parkir untuk mengoptimalkan ruang parkir;
 - 4) *Zebra Cross* pada fasilitas menyeberang untuk pejalan kaki di sisi kiri hotel;
- e. Menyediakan fasilitas keamanan dan keselamatan berupa Alat Pemadam Kebakaran (APAR) atau hidran, titik kumpul serta jalur evakuasi sesuai kebutuhan.
- f. Menyediakan *Closed Circuit Television* (CCTV) yang dipasang di dalam, di luar bangunan dan mengarah ke jalan terdampak sesuai dengan gambar teknis.

AERIS HOTEL

6. Menyediakan fasilitas yang memperhatikan masyarakat berkebutuhan khusus meliputi jalur pejalan kaki dan fasilitas parkir yang dekat dengan pintu masuk bangunan.
7. Tidak mengganggu fasilitas perlengkapan jalan yang sudah terpasang eksisting di sekitar lokasi pembangunan.
8. Memastikan tidak ada kegiatan pedagang kaki lima dan parkir kendaraan pada badan jalan dengan pemasangan rambu larangan parkir dan menugaskan petugas keamanan.
9. Bersedia melakukan analisis dampak lalu lintas kembali apabila akan melakukan kegiatan pembangunan lanjutan atau pengembangan lebih dari 30 % (tiga puluh persen).
10. Melaksanakan semua rekomendasi yang menjadi tanggung jawab Aeris Hotel Banjarbaru sesuai yang tertulis dalam surat kesanggupan Penanganan Dampak Lalu Lintas dengan Bangkitan Lalu Lintas Rendah Pengembangan Pembangunan Hotel Aeris Banjarbaru yang terletak di Jalan Panglima Batur, Loktabat Utara, Kec. Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru.
11. Dalam pelaksanaan rekomendasi berkoordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan kewenangannya.
12. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan rekomendasi penanganan dampak.

Demikian Surat Pernyataan Kesanggupan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan penuh rasa tanggung jawab dan apabila dikemudian hari tidak mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan, kami bersedia untuk dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.

Kota Banjarbaru 21 Juli 2024
Aeris Hotel Banjarbaru


54445AKX829817129

Hendra Dinata
Pemilik Aeris Hotel Banjarbaru